



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA WAHYUDI ALS YUDI BIN SUWARDI;**
2. Tempat lahir : Balai Usang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Wahyudi Als Yudi Bin Suwardi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Wahyudi Als Yudi Bin Suwardi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Obeng dengan Gagang Warna Orange;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Pendek;
- 1 (Satu) Buah Kaos tanpa Lengan warna Hitam;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Kulit Warna Coklat dan Hitam dengan Merk Liberty Pride.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang Tunai berjumlah Rp.935.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban saksi Muklis Bin M. Zen

- 1 (Satu) File elektronik berupa Vidio dengan durasi 01:07:24 (satu jam tujuh menit dua puluh empat detik) dengan ukuran file 410 MB (Empat Ratus Sepuluh Mega Bite);
- 1 (Satu) File elektronik berupa Vidio dengan durasi 00:17:19 (Tujuh Belas Menit sembilan belas detik) dengan ukuran file 29,4 MB (Dua Puluh Sembilan Koma Empat Mega Bite).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-08/MM/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Indra Wahyudi Als Yudi Bin Suwardi pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lubuk Sanai Kec.XIV Koto Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Indra Wahyudi Als Yudi Bin Suwardi sebelumnya terdakwa sudah mengamati dan melihat kondisi rumah korban Muklis Bin M. Zen dan terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa obeng dari rumah. Terdakwa sudah mengetahui letak posisi dan keadaan lokasi rumah korban di karenakan terdakwa sebelumnya juga pernah bekerja dan juga sudah pernah melakukan pencurian dirumah korban. Pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 13:00 WIB siang hari, Terdakwa mendatangi ke Lokasi Ruko / Warung manisan yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal korban yang dimana Ruko / warung tersebut bertingkat atau dua lantai di mana warung/ruko terletak di lantai bawah warung tersebut yang berisi kebutuhan pokok, sementara Rumah sekaligus tempat tinggal korban berada di lantai dua. Pertama Terdakwa pada siang harinya mengamati situasi Ruko warung manisan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Ruko warung manisan keadaan Tertutup atau Kosong tanpa ada pemilik setelah Terdakwa mengamati pada malam harinya terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke Ruko Warung manisan tersebut dengan terdakwa menaiki tangga yang berada di samping Ruko Warung manisan tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan obeng membuka jendela pintu yang dalam keadaan terkunci, Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 Buah obeng dengan yang bergagang warna orange sehingga jendela yang terkunci tersebut bisa terbuka, dan setelah jendela terbuka dengan leluasannya terdakwa masuk ruko warung manisan tersebut, sekaligus lewat rumah korban dan turun lagi kelantai bawah melalui lantai atas dan pada saat setelah Terdakwa memasuki Ruko warung manisan Terdakwa langsung menuju kearah meja Kasir dan pada saat itu Terdakwa membuka laci dari meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat membuka laci meja kasir tersebut Terdakwa melihat toples kaleng dan pada saat Terdakwa buka toples kaleng tersebut Terdakwa melihat Uang Tunai sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukan uang tersebut kedalam kantong Plastik warna hitam setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan ruko sekaligus rumah korban.

Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian yaitu Terdakwa mendatangi ke Lokasi Ruko / Warung manisan yang sekaligus sebagai tempat tinggal korban yang dimana Ruko / warung tersebut bertingkat atau dua lantai warung/ruko terletak di lantai bawah warung tersebut yang berisi kebutuhan pokok, sementara Rumah sekaligus tempat tinggal korban berada di lantai dua. Pertama sebelumnya sudah merencanakan Terdakwa pada siang harinya terlebih dahulu mengintai situasi Ruko warung manisan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Ruko warung manisan keadaan Tertutup atau Kosong tanpa ada pemilik Ruko warung manisan, setelah Terdakwa mengintai Terdakwa pada malam harinya terdakwa kembali lagi ke Ruko Warung manisan tersebut dengan terdakwa menaiki tangga yang berada di samping Ruko Warung manisan tersebut dan Terdakwa dengan menggunakan obeng membuka jendela pintu yang tepatnya jendela kamar rumah korban dalam keadaan terkunci, Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 Buah obeng dengan yang bergagang warna orange sehingga jendela kamar yang terkunci tersebut bisa terbuka, dan setelah jendela terbuka dengan leluasannya terdakwa langsung dari lantai atas turun ke lantai bawah sebelum menuju kelantai bawah terdakwa melihat ada CCTV di rumah korban selanjutnya terdakwa takut ketahuan terdakwa langsung mematikan lampu toko sehingga gelap dan kembali lagi masuk ruko warung, sekaligus lewat rumah korban dan turun lagi

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai bawah melalui lantai atas dan pada saat setelah Terdakwa memasuki Ruko warung Terdakwa langsung menuju kearah meja Kasir dan pada saat itu Terdakwa membuka laci dari meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat membuka laci meja kasir tersebut Terdakwa melihat toples kaleng dan pada saat Terdakwa buka toples kaleng tersebut Terdakwa melihat Uang Tunai sebanyak Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukan uang tersebut kedalam kantong Plastik warna hitam setelah dimasukkan kedalam plastic kemudian uang tersebut terdakwa simpan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan setelah mendapatkan uang terdakwa keluar lagi dari ruko/warung terdakwa dan menuju kembali lagi ke lantai atas dan keluar lagi melalui jendela pintu kamar tempat dimana terdakwa masuk awalnya dan jendela tersebut juga sudah rusak akibat dari diconggkeloleh terdakwa. Sementara tujuan terdakwa mengambil uang yang berada di dalam ruko/warung korban adalah untuk kepetingan terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa mengambil Uang Tunai kurang lebih sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tidak ada izin dari pemiliknya korban Muklis Bin M.Zen dan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Uang Tunai kurang lebih sebanyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim berikan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukhlis Alias Mukhlis bin M Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Saksi pernah mengalami peristiwa pencurian sebanyak 3 (tiga) kali termasuk kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 tersebut, dan untuk pertama kali pencurian tersebut terjadi pada bulan Juli yang mana objek pencurian pada saat kejadian tersebut berupa uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan untuk pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 16 Desember 2023 adapun objek yang dicuri berupa rokok di dalam mobil Grand

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max mini bus warna putih yang mana rincian rokok yang dicuri yaitu Surya 16 1 (satu) Tim, Surya 12 10 (sepuluh) slop, Bull 1 (satu) Tim, Sampoerna 1 (satu) Tim, On Bold 1 (satu) Tim, Selava 1 (satu) Tim, dan untuk ketiga kalinya yaitu kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 08:00 WIB Saksi turun ke bawah karena ada orang yang ingin belanja dan pada saat itu Saksi melihat laci penyimpanan uang telah terbuka, dan melihat bahwa uang yang Saksi simpan di dalam kaleng sudah tidak ada lagi kemudian Saksi langsung melihat CCTV dan Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga depan dan masuk melalui jendela kamar anak Saksi yang dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa membuka jendela tersebut secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna orange, setelah jendela berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk dan turun melalui tangga dalam, pada saat di tangga Terdakwa berhenti karena melihat CCTV setelah itu kembali lagi ke atas kemudian mematikan lampu dan CCTV, setelah itu Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mengambil uang yang berada di penyimpanan kaleng yang terletak di laci meja kasir, setelah melihat CCTV tersebut Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mukomuko;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 22:00 WIB di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara Terdakwa pergi ke atas rumah melalui tangga depan dan membuka jendela kamar anak Saksi dalam keadaan terkunci secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng gagang warna orange sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan turun melalui tangga dalam, setelah Terdakwa ingin turun dari tangga tersebut Terdakwa berhenti dan mematikan lampu dan CCTV kemudian setelah itu baru Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kaleng penyimpanan uang yang terletak di dalam laci Saksi sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk masuk kerumah dan mengambil uang milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Asnida Alias As binti Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Saksi pernah mengalami peristiwa pencurian sebanyak 3 (tiga) kali termasuk kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 tersebut, dan untuk pertama kali pencurian tersebut terjadi pada bulan Juli yang mana objek pencurian pada saat kejadian tersebut berupa uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan untuk pencurian yang kedua kalinya pada tanggal 16 Desember 2023 adapun objek yang dicuri berupa rokok di dalam mobil Grand Max mini bus warna putih yang mana rincian rokok yang dicuri yaitu Surya 16 1 (satu) Tim, Surya 12 10 (sepuluh) slop, Bull 1 (satu) Tim, Sampoerna 1 (satu) Tim, On Bold 1 (satu) Tim, Selava 1 (satu) Tim, dan untuk ketiga kalinya yaitu kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 09:00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari suami Saksi yaitu Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen yang mana Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen mengatakan "kita kemalingan" dikarenakan pada saat itu suami Saksi turun ke bawah karena ada orang yang ingin belanja dan pada saat itu suami Saksi melihat laci penyimpanan uang telah terbuka, kemudian mereka langsung melihat CCTV, dan Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga depan dan masuk melalui jendela kamar anak Saksi yang dalam keadaan terkunci, setelah itu Terdakwa membuka jendela tersebut secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna orange, setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk dan turun ke bawah melalui tangga dalam, pada saat di tangga Terdakwa berhenti karena melihat CCTV, setelah itu kembali lagi ke atas kemudian mematikan lampu dan CCTV, setelah itu Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mengambil uang yang berada di penyimpanan kaleng yang terletak di laci meja kasir, setelah melihat CCTV tersebut suami Saksi langsung pergi ke Polres Mukomuko untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut suami Saksi kehilangan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk masuk kerumah dan mengambil uang milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fernando Alias Riyo bin Barudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 09:00 WIB Saksi pergi ke warung Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, untuk belanja setelah itu Saksi diberitahu oleh Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen bahwa warung tersebut telah kehilangan uang, kemudian Saksi beserta Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen melihat CCTV dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui tangga depan, dan masuk ke dalam lewat jendela kamar yang terkunci dan dibuka secara paksa menggunakan 1 (satu) buah obeng warna orange, dan setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dan turun lewat tangga dalam untuk menuju ke warung namun Terdakwa berhenti karena melihat CCTV kemudian Terdakwa kembali ke atas untuk mematikan lampu dan CCTV setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan pencurian dan mengambil uang di dalam laci, setelah melihat CCTV tersebut Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Mukomuko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan menjalani hukuman di Lapas Arga Makmur selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, melakukan perbuatan yang sama sebanyak 4 (empat) kali termasuk kejadian pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko tersebut, dan untuk kejadian yang Terdakwa lakukan di lokasi yang sama tersebut untuk pertama kali pada bulan Juli 2023 di ruko warung manisan dan yang Terdakwa ambil adalah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk yang kedua kalinya 2 (dua) minggu setelah yang pertama kali di ruko warung manisan yang Terdakwa ambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kali Terdakwa ambil di dalam mobil di depan ruko warung manisan yang diambil pada saat itu yaitu rokok sebanyak 40 (empat puluh) slop yaitu Sampoerna 10 (sepuluh) slop, Surya 10 (sepuluh) slop, Lukman 10 (sepuluh) slop, Ok Bold 10 (sepuluh) slop dan rokok tersebut Terdakwa jual di warung depan lapangan SD di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi ruko warung manisan milik korban, pada saat itu Terdakwa mengintai situasi ruko warung manisan tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ruko warung manisan dalam keadaan tertutup atau kosong tanpa ada pemilik dari ruko warung tersebut, setelah Terdakwa mengintai kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam ruko warung manisan tersebut pada malam hari, dan pada saat itu Terdakwa menaiki tangga di samping ruko warung manisan tersebut dan Terdakwa pada saat itu masuk melalui jendela yang dalam keadaan terkunci, yang mana pada saat itu Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange sehingga jendela yang terkunci tersebut bisa terbuka dan Terdakwa memasuki ruko warung manisan tersebut, dan pada saat setelah Terdakwa memasuki ruko warung manisan tersebut Terdakwa langsung ke arah meja kasir dan pada saat itu Terdakwa buka laci dari meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat membuka laci meja kasir tersebut Terdakwa melihat toples kaleng dan pada saat Terdakwa buka toples kaleng tersebut Terdakwa melihat uang tunai sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa langsung pergi pulang kerumah;

- Bahwa yang berada di dalam rekaman video CCTV tersebut adalah Terdakwa, dan yang Terdakwa lakukan tersebut sedang mengintai apakah di ruko tersebut ada orang atau tidak, serta pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam ruko melalui tangga depan menuju ke lantai dua dan pada saat di lantai dua Terdakwa membuka jendela yang dalam keadaan terkunci dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange, setelah jendela terbuka Terdakwa menuju ke lantai bawah melalui tangga dalam, dan menuju ke meja kasir dan mengambil uang tunai yang berada di dalam kaleng warna merah yang berada di laci bawah;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa gunakan untuk beli 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) pasang sandal dan sisa uang tersebut sekarang ini sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen untuk mengambil uang di ruko milik Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen pada malam hari tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim berikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange;
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek;
3. 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hitam;
4. 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat dan hitam dengan merk Liberty;
5. Uang tunai sejumlah Rp935.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi ruko warung manisan milik korban yang terletak di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko untuk mengintai situasi ruko warung manisan dan pada saat itu Terdakwa melihat ruko warung manisan dalam keadaan tertutup atau kosong tanpa ada pemilik dari ruko warung tersebut;
- Bahwa pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke ruko waring manisan kemudian Terdakwa menaiki tangga di samping ruko warung manisan dan masuk melalui jendela yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, untuk membuka jendela Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange sampai jendela yang terkunci tersebut bisa terbuka, setelah itu Terdakwa memasuki ruko warung manisan dan langsung ke arah meja kasir, pada saat itu Terdakwa buka laci dari meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, di dalam laci meja kasir tersebut

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat toples kaleng lalu Terdakwa buka toples kaleng dan melihat uang tunai sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang, Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam selanjutnya langsung pergi pulang kerumah;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa gunakan untuk beli 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) pasang sandal dan sisa uang tersebut sekarang ini sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen untuk masuk kedalam rumah dan mengambil uang di ruko milik Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang ditanyakan kepada seluruh saksi yang hadir dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange, 1 (satu) buah celana jeans pendek, 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat dan hitam dengan merk Liberty, diakui kepemilikannya merupakan milik dari Terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp935.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diakui kepemilikannya merupakan milik Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari barangsiapa adalah subjek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Indra Wahyudi Als Yudi Bin Suwardi (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Indra Wahyudi Als Yudi Bin Suwardi yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm



orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. Teori Kontrektasi, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. Teori Ablasi, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. Teori Aprehensi, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya niat atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa) untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya. Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan bahwa pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke ruko waring manisan kemudian Terdakwa menaiki tangga di samping ruko warung manisan dan masuk melalui jendela yang sebelumnya dalam

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm



keadaan terkunci, untuk membuka jendela Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange sampai jendela yang terkunci tersebut bisa terbuka, setelah itu Terdakwa memasuki ruko warung manisan dan langsung ke arah meja kasir, pada saat itu Terdakwa buka laci dari meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, di dalam laci meja kasir tersebut Terdakwa melihat toples kaleng lalu Terdakwa buka toples kaleng dan melihat uang tunai sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang, Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam selanjutnya langsung pergi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen untuk masuk kedalam rumah dan mengambil uang di ruko milik Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa gunakan untuk beli 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) pasang sendal dan sisa uang tersebut sekarang ini sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa adanya izin dari saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk beli 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) pasang sendal dan sisa uang tersebut sekarang ini sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, pagar tanaman yang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi antara bangunan diatasnya dengan bangunan lain atau jalan yang berada di sekitarnya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi ruko warung manisan milik korban yang terletak di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko untuk mengintai situasi ruko warung manisan dan pada saat itu Terdakwa melihat ruko warung manisan dalam keadaan tertutup atau kosong tanpa ada pemilik dari ruko warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke ruko waring manisan kemudian Terdakwa menaiki tangga di samping ruko warung manisan dan masuk melalui jendela yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, untuk membuka jendela Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange sampai jendela yang terkunci tersebut bisa terbuka, setelah itu Terdakwa memasuki ruko warung manisan dan langsung ke arah meja kasir, pada saat itu Terdakwa buka laci dari meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, di dalam laci meja kasir tersebut Terdakwa melihat toples kaleng lalu Terdakwa buka toples kaleng dan melihat uang tunai sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang, Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam selanjutnya langsung pergi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen untuk masuk kedalam rumah dan mengambil uang di ruko milik Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen pada sekira pukul 22.00 WIB yang saat itu dalam keadaan kosong tanpa adanya persetujuan dari pemilik rumah menandakan bahwa Terdakwa telah masuk ke rumah saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen di waktu malam yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diketahui atau

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak (pemilik rumah), sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur yang untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi ruko warung manisan milik korban yang terletak di Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko untuk mengintai situasi ruko warung manisan dan pada saat itu Terdakwa melihat ruko warung manisan dalam keadaan tertutup atau kosong tanpa ada pemilik dari ruko warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke ruko waring manisan kemudian Terdakwa menaiki tangga di samping ruko warung manisan dan masuk melalui jendela yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, untuk membuka jendela Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange sampai jendela yang terkunci tersebut bisa terbuka, setelah itu Terdakwa memasuki ruko warung manisan dan langsung ke arah meja kasir, pada saat itu Terdakwa buka laci dari meja kasir tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, di dalam laci meja kasir tersebut Terdakwa melihat toples kaleng lalu Terdakwa buka toples kaleng dan melihat uang tunai sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang, Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam selanjutnya langsung pergi pulang kerumah;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, kemudian Terdakwa gunakan untuk beli 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) pasang sandal dan sisa uang tersebut sekarang ini sebesar Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen untuk masuk kedalam rumah dan mengambil uang di ruko milik Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang ditanyakan kepada seluruh saksi yang hadir dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange, 1 (satu) buah celana jeans pendek, 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat dan hitam dengan merk Liberty, diakui kepemilikannya merupakan milik dari Terdakwa sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp935.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diakui kepemilikannya merupakan milik Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke rumah Saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen dengan cara merusak jendela rumah menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange menandakan bahwa Terdakwa telah masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak jendela rumah saksi Mukhlis als. Mukhlis bin M. Zen, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans pendek, 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hitam, dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat dan hitam dengan merk Liberty yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muklis bin M Zen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 01:07:24 (satu jam tujuh menit dua puluh empat detik) dengan ukuran file 410 MB (empat ratus sepuluh mega bite) dan 1 (satu) file elektronik berupa video dengan durasi 00:17:19 (tujuh belas menit sembilan belas detik) dengan ukuran file 29,4 MB (dua puluh sembilan koma empat mega bite) yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa merugikan saksi Muklis;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Wahyudi Als Yudi Bin Suwardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna orange
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat dan hitam dengan merk Liberty;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- uang tunai sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Muklis bin M Zen;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Vidya Triananda, S.H.,M.H. , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Mkm